

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian atau tambang. Pengertian bahan galian tercantum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan adalah unsur-unsur kimia, mineral – mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.

Keseluruhan kekayaan alam sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari negara terhadap kekayaan alam tersebut juga ditaur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai kekayaan alam tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.¹

Wewenang negara menguasai pertambangan mendapatkan legitimasi secara filosofis dalam bagian Menimbang dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bagian Menimbang menyebutkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunai Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Hak menguasai sumber daya mineral dan batubara tersebut meliputi hak untuk mengatur, mengurus, dan melakukan pengawasan. Maksud dari mengatur adalah pemerintah mengatur mulai dari peruntukan, penggunaan, persediaan, serta pemeliharaan sumber daya mineral dan batubara, sedangkan maksud dari mengurus adalah mengelola sumber daya mineral dan batubara untuk menghasilkan dampak positif bagi perwujudan kemakmuran rakyat. Adapun pengawasan dimaksudkan agar kegiatan

¹ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

pengelolaan tersebut tidak menyimpangi tujuan ataupun landasan filosofis kegiatan pengelolaan tersebut.

Berdasarkan hak menguasai, negara mempunyai kewenangan untuk memberi kuasa pertambangan (KP) bagi pelaku bisnis pertambangan dalam negeri dan melakukan kontrak karya dengan pemodal asing. Kuasa Pertambangan adalah wewenang untuk melakukan pertambangan, sedangkan kontrak karya adalah kontrak antara pemerintah pusat dengan investor asing. Seiring perkembangannya, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, KP diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan, sementara Kontrak Karya dihapus, hanya saja kontrak karya yang masih berjalan tetap diberlakukan (dihormati) sampai masa berlakunya habis.

Pelaku bisnis pertambangan minerba yang masuk melalui KK memiliki kewajiban untuk membayar deviden, royalti dan pajak dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Penerimaan negara tersebut kenyataannya sangat kecil jika dibandingkan dengan profit yang diterima oleh pelaku bisnis pertambangan. Sebagai contoh, penerimaan negara dari oleh PT. Freeport, sebagai salah satu perusahaan Minerba terbesar di Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut :

"Dengan royalti 1%, pajak 28%, dan biaya operasional produksi diasumsikan 30% dari nilai pendapatan kotor, porsi penerimaan negara dari pertambangan umum hanyalah 20,32% dari nilai pendapatan kotor (gross revenue). Artinya, 79,68% dari pendapatan kotor dinikmati oleh kontraktor/perusahaan tambang."²

²<http://finance.detik.com/pemerintah-harus-berani-minta-bagi-hasil-ke-perusahaan-tambang> diakses pada tanggal 8 November 2015.

Berdasarkan fakta tersebut, pendapatan negara demi kemakmuran rakyat masih relatif kecil, dan hal ini menunjukkan bahwa kontrak karya antara pemerintah pusat dengan PT Freeport ada persoalan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan renegotiasi dengan PT Freeport. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan meningkatkan kepemilikan modal, sehingga deviden yang diterima menjadi lebih besar.

Penyertaan modal merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menguasai pertambangan mineral sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kewajiban divestasi saham asing di sektor pertambangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pelaksanaan Pertambangan Umum. Pasal 97 tersebut menetapkan kewajiban divestasi saham asing di sektor pertambangan sebesar 20 % . Hanya saja, angka 20 % ini masih relatif kecil, sehingga kemakmuran rakyat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 masih sulit diwujudkan.

Melihat hal tersebut, maka penerimaan deviden sebagai hasil penyertaan modal di PT Freeport masih perlu ditingkatkan. Besaran kewajiban divestasi yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 dikoreksi oleh PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Besaran kewajiban divestasi yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20 % ditingkatkan menjadi 51 % secara bertahap (Pasal 97 PP no 24 th 2012. Pasal 97 PP no 24 th 2012 menyatakan bahwa besaran kewajiban divestasi terhadap Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut :

1. tahun keenam 20% (dua puluh persen)
2. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen)
3. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen)
4. tahun kesembilan 44 % (empat puluh persen)
5. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sistem pelaksanaan divestasi saham dilakukan secara berangsur-angsur.

Divestasi saham tersebut ditujukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten /kota, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta nasional. Tentu saja hal ini menjadi selaras dengan tujuan awal diberlakukannya kewajiban divestasi ini. Besaran divestasi yang diberlakukan menggambarkan upaya untuk mengembalikan hakikat negara yang menguasai sumber daya mineral dan batubara itu menjadi lebih jelas. Alasan dilakukannya divestasi terdapat dalam bagian penjelasan PP No 24 Tahun 2012 sebagaimana disebutkan “dalam rangka keberpihakan peserta

Indonesia untuk lebih berpartisipasi di bidang perusahaan pertambangan dan batubara, perlu mewajibkan modal asing untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada peserta Indonesia dan mengatur lebih jelas ketentuan mengenai pengalihan saham.” Pengaturan besaran divestasi dalam PP No 24 Tahun 2014 akan sangat berdampak positif terhadap pengembalian hakikat kekuasaan negara secara seutuhnya demi kemakmuran rakyat.

Pengaturan divestasi saham asing di sektor pertambangan berdasarkan PP No 24 Tahun 2012 ternyata sangat sulit untuk diwujudkan. Faktor-faktor yang menghambat perwujudan divestasi tersebut adalah ketidakmampuan atau ketidaksiapan peserta Indonesia yang akan melakukan pembelian sebesar yang diwajibkan atas saham perusahaan pertambangan dengan modal asing tersebut, serta itikad tidak baik dari pelaku bisnis pertambangan tersebut. Ketidakmampuan atau ketidaksiapan tersebut juga dinyatakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia Supriyatna Suhala, yaitu :

“Tetapi, aturan kewajiban divestasi 51 persen setelah lima tahun berproduksi merupakan disinsentif bagi pendatang baru dalam industri mineral, apalagi kegiatan eksplorasi sulit dilakukan. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan pendanaan pihak Indonesia dan mekanisme divestasi paling tepat, apakah aliansi strategis atau penawaran saham perdana.”³

Sementara mengenai adanya itikad tidak baik oleh pelaku bisnis pertambangan itu sendiri juga dinyatakan oleh Kurtubi, anggota DPR dari Partai Nasdem, yaitu:

³ <http://travel.kompas.com/read/2012/03/13/03550093/Asosiasi.Batubara.Keberatan.Divestasi>, diakses pada tanggal 7 November 2015.

“Freeport tak akan mau melakukan divestasi kecuali jika hal itu sudah ada dalam klausul kontrak. Menurutnya, perusahaan tambang akan sulit melakukan hal-hal yang belum diatur di dalam kontrak. Mestinya divestasi mengacu ke kontrak. Apa itu ada di kontrak? Kalau tidak ada di sana, perusahaan tambang itu sulit”⁴

Pertambangan merupakan sektor yang sangat strategis bagi perusahaan untuk mencari profitabilitas. Apabila dipandang dari kacamata pemerintah, pertambangan juga sebagai komoditi yang strategis untuk penerimaan negara. Oleh karena itu seringkali terjadi benturan kepentingan dalam sektor pertambangan tersebut.

PP No 24 Tahun 2012 ternyata mengalami perubahan dua kali lagi yaitu menjadi PP No 1 Tahun 2014 dan akhirnya menjadi PP No 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu perubahannya adalah besaran kewajiban divestasi yaitu dalam Pasal 97. Untuk IUP dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sendiri, wajib melakukan divestasi paling sedikit 51 %. Untuk IUP dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian sendiri, wajib melakukan divestasi paling sedikit 40%. Bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pertambangan dengan metode penambangan bawah tanah wajib melakukan divestasi paling sedikit 30 %. Bagi pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pertambangan dengan metode penambangan bawah tanah wajib melakukan divestasi paling sedikit 30%.

⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5464a842b4ae1/dalam-aturan-baru--kewajiban-divestasi-saham-freeport-berkurang>, diakses pada tanggal 8 November 2015, pukul 15.00 WIB.

Perubahan besaran divestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 dimaksudkan untuk pembangunan nasional khususnya pembangunan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang memerlukan investasi besar, perlu diberikan kemudahan berusaha kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian. Salah satu kemudahan yang diberikan berupa pengaturan kembali komposisi kewajiban divestasi saham pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta pembebasan dari kewajiban divestasi saham bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing. Kemudahan tersebut diharapkan dapat membuat industri pengolahan dan pemurnian di Indonesia akan berkembang pesat sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia melalui peningkatan nilai tambah.

Walaupun perubahan tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi perkembangan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, tetapi hal tersebut tetap saja bertentangan dengan upaya pengembalian hakikat kekuasaan negara demi kemakmuran rakyat, terlebih sangat bertentangan dengan interpretasi konsep penguasaan negara yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keberadaan PP No 77 Tahun 2014 juga menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan divestasi. Pemerintah gencar memaksa saham asing untuk dilepas ke peserta dalam negeri sebagai upaya mengembalikan hakikat negara untuk menguasai demi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain terdapat Pasal yang memperbolehkan perubahan status pemegang IUP dan IUPK penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing. Hal ini diatur dalam Pasal 7C yang menyatakan Pemegang IUP dan IUPK yang melakukan perubahan status perusahaan dari penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing, kepemilikan saham asingnya paling banyak:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi;
- b. 49% (empat puluh sembilan persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian;
- c. 60% (enam puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian.
- d. 70 (tujuh puluh persen) untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah.

Persoalan inkonsistensi pengaturan kewajiban divestasi ‘diperkeruh’ dengan adanya masalah mengenai kedudukan negara dalam kontrak karya, yaitu posisi pemerintah tidak lebih tinggi daripada investor asing, padahal spirit PP No. 77 Tahun 2014 mendorong pemerintah agar lebih dapat mengontrol investor tambang.

Polemik juga terjadi dalam proses penerapan divestasi saham tersebut. PP No 77 Tahun 2014 sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Permen ESDM No 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan alur yang menjadi proses dilakukannya divestasi saham tersebut.

Inisiatif awal untuk melakukan divestasi sebagaimana disebutkan dalam Permen muncul dari Perusahaan Modal Asing kepada Pemerintah. PMA menawarkan ke Pemerintah Pusat sejumlah saham untuk dilakukan divestasi. Apabila tawaran tersebut tidak diterima ataupun tidak mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah dalam kurun waktu tertentu, maka penawaran divestasi dapat dilakukan dengan lelang terbuka terhadap BUMN dan BUMD. Apabila BUMN dan BUMD, juga tidak menerima dan tidak memberikan jawaban, maka dilakukan lelang secara terbuka kepada Badan Usaha Swasta Nasional.

Permasalahan hukum timbul dalam proses ini sebagaimana diatur dalam Permen ESDM no 27 Tahun 2013, tidak mengatur lebih lanjut apabila Badan Usaha Swasta Nasional menyatakan tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham tersebut. Permen ini tidak menjelaskan langkah hukum selanjutnya yang dapat diambil, apabila penawaran divestasi saham tersebut ditolak oleh para pihak dari Indonesia.

Beranjak dari carut-marutnya **pengaturan divestasi saham asing di sektor pertambangan (minerba)**, maka salah satu persoalan yang penting untuk diteliti adalah pengaturan kewajiban divestasi di sektor pertambangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana prosedur hukum yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan minerba?
2. Apakah pengaturan divestasi saham di sektor pertambangan minerba sudah tepat sebagai instrumen hukum pelaksana kehendak yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai divestasi saham di bidang pertambangan, khususnya mengetahui dan memahami mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham asing di pertambangan (minerba) di Indonesia apakah tepat menjadi instrumen pelaksana Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara khusus prosedur hukum yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan minerba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis :

- a) Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis dan ekonomi.
- b) Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum bisnis dan ekonomi khususnya mengenai divestasi saham asing pertambangan (minerba) di Indonesia.

2. Manfaat praktis :

Merupakan informasi dan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, dosen, praktisi hukum, serta pihak Pemerintah dan DPR RI yang mengatur ketentuan terkait nilai divestasi saham pertambangan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul Pengaturan Divestasi Saham di Sektor Pertambangan Minerba, merupakan karya asli penulis. Penulis secara khusus meneliti Pengaturan Divestasi Saham di Sektor Pertambangan Minerba. Penelitian ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa lainnya.

1. SKRIPSI

- a) Judul Penelitian: Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Umum
- b) Identitas Penelitian :
 - 1) Nama : Adi Agustina Girsang
 - 2) NIM : 060200028

3) Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

c) Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaturan penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang pertambangan umum di Indonesia?
- 2) Bagaimana ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan pertambangan umum di Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaturan divestasi saham pada penanaman modal asing di bidang pertambangan umum?

d) Hasil Penelitian

- 1) Pelaksanaan penanaman modal asing secara langsung di bidang pertambangan umum harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara umum maupun khusus mengatur tentang pengaturan penanaman modal asing secara langsung, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Pengaturan pertambangan umum di Indonesia saat ini belum cukup memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 2) Penanaman modal asing secara langsung di bidang pertambangan umum harus dibuat berdasarkan perjanjian kontrak karya antara pemerintah dengan penanam modal asing.

- 3) Pengaturan divestasi saham pada perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan umum di Indonesia tidak diatur lagi secara khusus dalam regulasi pemerintahan yang baru, tetapi diatur dalam perjanjian kontra karya yang dilakukan secara kontraktual antara pemerintah dengan pihak penanam modal asing. Hal ini berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

2. SKRIPSI

- a) Judul Penelitian: Perimbangan Kepentingan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Dalam Divestasi Saham Di Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Uu No 25 Tahun 2007
- b) Identitas Penelitian
 - 1) Nama : Yona Theresia Siadari
 - 2) NIM : 090200169
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara
- c) Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :
 - 1) Apakah yang menjadi pertimbangan perlunya pengaturan divestasi saham asing dalam kegiatan penanaman modal di indonesia?
 - 2) Bagaimana pengaturan divestasi saham asing dalam bidang usaha pertambangan mineral dan batubara?

3) Bagaimana perimbangan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam divestasi saham asing pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara?

d) Hasil Penelitian :

1) Dalam kegiatan pembangunan Indonesia membutuhkan modal yang sangat besar dengan demikian untuk mencapai pembangunan yang diharapkan dibutuhkan modal asing. Tetapi untuk mencapai pembangunan yang diharapkan tersebut pemerintah harus tetap melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap jumlah modal asing dan menetapkan jangka waktu tertentu penanaman modal asing di dalam negeri yaitu melalui divestasi.

2) Kewajiban divestasi saham diatur pada Undang-undang Minerba Tahun 2009 Nomor 4 pada Pasal 112 angka (1) menyebutkan, setelah lima tahun berproduksi badan usaha pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi saham pada pihak nasional. Berdasarkan Undang-undang Minerba disebutkan bahwa dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

3) Tata cara pengalihan divestasi pada saham pertambangan mineral dan batubara diatur dalam PP No 24 Tahun 2012 pada Pasal 97. Perimbangan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait divestasi saham asing pada kegiatan penanaman modal di bidang pertambangan Mineral dan Batubara sebaiknya dipertimbangkan sebaik-baiknya yaitu pada pihak pemerintah mana yang lebih berhak dan sanggup atas divestasi saham pertambangan Mineral dan Batubara dan dilakukan melalui prosedur yang sudah diatur dalam UU.

3. SKRIPSI

- a) Judul Penelitian: Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Asing di Bidang Pertambangan Umum.
- b) Identitas Penelitian
 - 1) Nama : Iwan Dermawan
 - 2) NIM : 0504230858
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Indonesia
- c) Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah
 - 1) Bagaimana pengaturan divestasi saham pada perusahaan Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan non-migas di Indonesia?
 - 2) Bagaimanakah perbedaan persepsi antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara mengenai proses divestasi saham?

3) Bagaimana penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia dalam masalah divestasi saham tersebut?

d) Hasil Penelitian

1) Pengaturan Divestasi Saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing dibidang pertambangan Non- Migas di Indonesia tidak diatur lagi secara khusus dalam regulasi Pemerintahan yang baru, tetapi diatur dalam perjanjian kontrak karya yang dilakukan secara kontraktual.

2) Menurut Persepsi Pemerintah Republik Indonesia Divestasi harus sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 24 Perjanjian kontrak karya bahwa divestasi wajib dilaksanakan secara kontraktual yaitu : setelah empat tahun dimulainya tahap produksi, kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada pemerintah dan atau Warga Negara Indonesia sehingga pada tahun kesepuluh sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51% dari sahamnya sudah ditawarkan. Akan tetapi PT. NNT tidak berkehendak menawarkan kepada Pemerintah Daerah dan Swasta Nasional tidak secara *business to government* melainkan secara *business to business* dan sebagian sahamnya telah digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.

3) New York Convention 1958 yang menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil diluar wilayah Negara dimana putusan tersebut akan dilaksanakan dan

adanya keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981 yang meratifikasi.

- 4) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia dalam masalah Divestasi saham antara lain dengan konsiliasi dan arbitrase.

F. BATASAN KONSEP

Menjaga agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan batasan pada pengertian dan istilah dibawah ini :

1. Pengertian divestasi dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
2. Pengertian saham dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya.
3. Pengertian Pertambangan (Minerba) dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian berupa peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, undang-undang minerba, dan peraturan pelaksana terkait divestasi pertambangan umum yaitu Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai bahan hukum utama.

2. Data

Data sekunder terdiri dari 2 macam, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini hanya berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas :

1) Undang Undang Dasar 1945

a) Pasal 33 ayat (2) yang isinya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

b) Pasal 33 ayat (3) yang isinya adalah Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- 4) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
- 6) PP Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7) Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Minerba.
- 8) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh melalui narasumber, yaitu pegawai dan/atau penasehat hukum perbankan.

c. Cara Pengumpulan Data

Cara peneliti memperoleh data dengan mencari atau menemukan data dari berbagai:

1) Peraturan Perundang undangan

Peraturan perundang undang yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah Undang Undang Dasar Republik Indonesia, PP Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta undang-undang laing yang terkait.

2) Buku

Ada beberapa buku yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, antara lain :

- a) Buku seputar hukum divestasi;
- b) Buku seputar hukum pertambangan;
- c) Buku seputar hukum penanaman modal;
- d) Buku seputar hukum penanaman modal asing.

3) Internet

Mencari dari Internet data-data berupa artikel yang mengulas tentang divestasi di sektor pertambangan.

4) Wawancara

Peneliti dalam memperoleh data juga akan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu pegawai dan/atau penasehat hukum pertambangan. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, tanya jawab, datanya direkam dengan menggunakan smartphone, dan daftar pertanyaan bersifat terbuka.

Narasumber wawancara dalam penelitian adalah:

1. Nova Herlangga selaku Kabag. Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Era Hersina dan M. Sito Cahyono selaku pegawai Pusat Investasi Pemerintah.

d. Analisis Data

1) Deskripsi hukum positif

Berdasarkan judul yang diambil oleh Penulis mengenai kajian yuridis terhadap ketentuan jumlah kewajiban divestasi saham asing di sektor pertambangan (minerba). Dalam hal ini ditemukan bahwa adanya sifat yang koordinatif antara UU Minerba no. 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pertambangan minerba dengan PP No. 77 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaannya, dimana kedua jenis peraturan perundang-undangan ini merupakan instrument realisor dari UUD 1945. Dalam hal ini, terkhusus pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

2) Sistematisasi hukum positif.

Berhubungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan, ada 2 (dua) Undang Undang yang mengandung keselarasan atau harmonisasi yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dengan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang saling menegaskan, serta Peraturan Pelaksana

UU No. 4 Tahun 2009 yaitu PP No. 77 Tahun 2014 walaupun secara spirit belum selaras.

e. Analisis hukum positif

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar jadi judul ini, dapat diketahui bahwa, instrumen Hukum positif sudah lengkap, akan tetapi dalam hal spirit/jiwa dari setiap jenis perundang-undangan tersebut belum selaras. Sehingga, Hukum Positif yang akan membutuhkan asas-asas berlakunya perundang-undangan.

f. Menilai Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan yang ada akan mendukung penelitian ini dengan menjadi bahan untuk mengkaji secara normatif apakah pengaturan divestasi saham asing di sektor pertambangan (minerba) sudah sejalan dengan apa yang diamanahkan UUD 1945.

g. Proses berpikir

penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Karya ilmiah yang baik dihasilkan dari pembahasan yang harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab per bab serta saling berkaitan satu sama lain tentu diperlukan untuk memudahkan penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisis mengenai tinjauan divestasi secara umum. Tinjauan divestasi secara umum dalam bab ini dipaparkan mulai dari pengertian, alasan-alasan dan tujuan divestasi saham, prinsip-prinsip dalam divestasi saham dan dasar-dasar hukum divestasi saham. Bab ini juga membahas dan menganalisis pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara dianalisis mulai dari pengertian pertambangan mineral dan batubara, metode-metode dalam pertambangan mineral dan batubara, dasar hukum pertambangan minerba di Indonesia, serta permodalan dalam bisnis pertambangan di Indonesia. Bab ini juga menganalisis kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan sebagai instrument pelaksana kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mulai dari prosedur hukum dalam melaksanakan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba serta hasil penelitian dan jawaban dari rumusan

masalah yang pertama, selanjutnya membahas konsep kekuasaan negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, hubungan Pasal 33 UUD 1945 dengan kewenangan pengelolaan minerba, kewajiban divestasi saham dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan PP No. 77 Tahun 2014, serta keselarasan antara kewajiban divestasi saham dengan Pasal 33 UUD 1945 dan menyajikan hasil penelitian serta jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua.

BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan bagi pihak- pihak yang terkait dengan judul skripsi ini.